

APLIKASI SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA PASAR UANG DAN FATWA DSN-MUI

Nadira¹, Nadila², Neng Maisaroh³, Vernica Ayu Adelia⁴
¹²³⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
nadiranpwp0@gmail.com¹, nadilaaja711@gmail.com², nengmaisaroh14@gmail.com³,
Fernica17@gmail.com⁴
*Penulis korespondensi

Revisi: 16-08-2025

Diterima: 14-12-2025

Diterbitkan: 29-12-2025

Info Artikel

Abstract

Basically, a country where the majority of the population are adherents of Islam, then in carrying out their daily lives it is necessary to have a rule or norm that is in accordance with Islamic teachings, namely those sourced from the Qur'an and al-Hadith. One type of transaction that has been developing lately is the money market which has been recognized in Indonesia and is also one of the easiest and fastest funding alternatives today. The research method used is a qualitative method with a library research approach. The data sources used are secondary data such as those contained in journals and scientific papers, encyclopedias, literature, and data sources related to the research topic. The data is classified as needed and then arranged according to the topic or problem raised. The overall research data and discussion are presented with a descriptive analysis pattern. The result of this paper is that there are five applications of the Islamic financial system in the money market contained in Islamic money market instruments, namely Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS), SBIS Repo (SBIS Repurchase Agreement), State Sharia Securities (SBSN), SBSN Repo (SBSN Repurchase Agreement), and the Islamic Interbank Money Market (PUAS). The DSN-MUI fatwa that discusses Islamic money market instruments, namely DSN Fatwa No.63 / DSN-MUI / XII / 2007 concerning Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS), DSN Fatwa No.69 / DSN-MUI / VI / 2008 concerning State Sharia Securities (SBSN), DSN Fatwa No.63 / DSN-MUI / XII / 2007 on Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS) in the third decision, namely the legal provisions in the third point, DSN MUI Fatwa No. 94 on Repo Sharia Securities (SBS), and DSN Fatwa No.37/DSN-MUI/IX/2002 on Interbank Money Market Based on Sharia Principles.

Keywords:

Sharia Financial System, Money Market, Fatwa DSN-MUI

Abstrak

Pada dasarnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, maka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dibutuhkan adanya sebuah aturan atau norma yang sesuai dengan ajaran Islam yakni yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah pasar uang yang telah dikenal di Indonesia dan juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya disusun sesuai dengan topik atau permasalahan yang diangkat. Keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola analisis deskriptif. Hasil paper ini adalah ada lima aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang yang terdapat dalam instrument pasar uang syariah, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repo SBIS (*Repurchase Agreement* SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repo SBSN (*Repurchase Agreement* SBSN), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Adapun fatwa DSN-MUI yang membahas tentang instrument pasar uang syariah, yaitu Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam keputusan ketiga yaitu ketentuan hukum pada poin ke tiga, Fatwa DSN MUI No. 94 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS), dan Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata kunci:

Sistem Keuangan Syariah, Pasar Uang, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu Negara. Sistem Keuangan Islam atau Syariah merupakan dasar kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya (Syaripudin & Furkony, 2020). Pada dasarnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, maka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dibutuhkan adanya sebuah aturan atau norma yang sesuai dengan ajaran Islam yakni yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, diantaranya lembaga keuangan syariah wajib untuk memastikan bahwa di dalam transaksi keuangan yang dilakukan tidak mengandung unsur riba dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan penggunaan uang (Nadira, 2024). Hal ini adalah suatu keniscayaan dimana dalam proses penerapannya tidak hanya meliputi satu bidang saja melainkan seluruh aspek bidang kehidupan, khususnya aspek ekonomi. Dalam perkembangannya saat ini dirasa semakin kompleks apalagi dengan fenomena perekonomian yang berkembang dengan berbagai istilah dan jenis transaksi ekonomi keuangan baru. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah pasar uang yang telah dikenal di Indonesia dan juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini (Jaya et al., 2022).

Sistem perekonomian pasar uang sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan sangat banyak perusahaan maupun individu mengalami arus kas yang tidak sesuai antara dana masuk maupun dana keluar (Ramadhan et al., 2022). Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya yang harus segera dipenuhi. Dimana pasar uang adalah sebagai penggerak atau pendukung program masyarakat ekonomi ASEAN (Utami et al., 2022). Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan lembaga jasa keuangan. Umat Muslim menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang memerlukan lembaga keuangan yang terbebas dari *gharar*, *maysir* dan *riba*. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa no. 37 tahun 2002 tentang pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Heradhyaska & Pamesti, 2021).

Seiring perkembangan zaman, pasar uang pada saat masa kini tidak lagi terfokus disuatu wilayah atau negara. Uang tersebut berputar keseluruhan dunia, karena mencari investasi yang menawarkan keuntungan besar untuk tingkat resiko yang besar juga adapula investasi yang keuntungan kecil tapi resikonya kecil pula. Dan terdapat juga investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Modal jangka pendek untuk membiayai seperti pembangunan gedung, pabrik baru atau sebagainya. Sedangkan, modal jangka pendek seperti mengeksport barang-barang ke luar negeri atau sebagainya (Octaviani et al., 2021). Tujuan dari studi penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang yang terdapat dalam instrument pasar uang syariah. Studi ini juga mencoba untuk memaparkan bagaimana fatwa DSN-MUI tentang aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya disusun sesuai dengan topik atau permasalahan yang diangkat yaitu tentang aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang dan fatwa DSN-MUI. Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muzdalifa et al., 2018). Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

Landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang dengan prinsip syari'ah adalah adanya firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 (Hayati & Siregar, 2020)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة/2: 275)

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah/2:275)

Di dalam QS. al-Baqarah ayat 275 Allah Swt. mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Mereka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para pakar ekonomi atau para pelaku bisnis. Semua dari mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal di QS. al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. Hadits

- 1) HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

2) Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah: "*Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar.*"

Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan al-Qur'an dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam:

- 1) Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan
- 3) Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi
- 4) Bebas dari riba
- 5) Dilakukan dengan cara-cara yang benar
- 6) Transaksi dilakukan pada objek yang halal
- 7) Tidak curang dan tidak menipu (Maman Suryaman & Bisri, 2023)

Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki porsi kapasitas yang sama, termasuk sebagai pengontrol likuiditas. Namun, ada perbedaan antara pasar uang syariah dan pasar uang konvensional, misalnya, pasar uang syariah, yang tidak menggabungkan pertukarannya dalam hal biaya keuangan tetapi pada contoh pembagian keuntungan. Sementara, pasar uang konvensional menyatukan pertukarannya sehubungan dengan biaya pembiayaan. Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara pasar uang syariah dan konvensional terletak pada komponen penerbitan dan gagasan tentang instrument yang sebenarnya (M. Batubara et al., 2022).

2. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang

Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang terdapat dalam instrument pasar uang syariah. Berikut jenis-jenis instrument pasar uang syariah, antara lain:

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Bank memerlukan tempat untuk menyalurkan dana-dana yang terkumpul salah satunya dalam bentuk investasi berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dengan adanya SBIS adalah langkah awal dari menetapkan dan meningkatkan industri perbankan syariah dari masalah likuidasi (Kristina & Esya, 2023). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No:10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka

pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Nisa & Azzahra, 2022). Dilihat dari hukum Islam, penerbitan SBIS merupakan bagian dari kegiatan muamalah di mana pelaksanaannya di segala aspek harus memenuhi nilai-nilai Islam yang didasarkan pada sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan hadits (Kawiryawan & Hapsari, 2015)..

b. *Repurchase Agreement (Repo) SBIS*

Repo SBIS (*Repurchase Agreement* SBIS) adalah transaksi pemberian pinjaman oleh BI kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*) (Yulitasari et al., 2023). Fasilitas repo SBIS ini diberikan manakala perbankan syariah mengalami masalah likuiditas untuk operasionalnya, Bank Indonesia menetapkan dan membebaskan biaya Repo SBIS. *SBIS Repurchase Agreement (Repo)* merupakan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan agunan SBIS (Trianto & Al-Bahi, 2022). SBIS yang menggunakan akad *ju'alah* mewajibkan pihak Bank Indonesia untuk memberikan imbalan kepada pihak bank syariah yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan (Kawiryawan & Hapsari, 2015).

c. *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*

SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Jangka waktu SBSN lebih dari 12 bulan untuk yang SBSN jangka panjang, sedangkan untuk SBSN jangka pendek waktunya sampai 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan /atau secara diskonto (Trianto & Al-Bahi, 2022). Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan.

Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai salah satu instrument pembiayaan APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai dengan UU. No. 19 Tahun 2008, tujuan dari penerbitannya yang utama terfokus pada pembiayaan defisit APBN termasuk di dalamnya untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Peran SBSN semakin dirasakan ketika pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk

meningkatkan belanja tersebut bukan hanya didukung oleh penerimaan pajak atau non pajak, termasuk juga harus didukung oleh instrumen pembiayaan, termasuk didalamnya Sukuk Negara (Wahid, 2019).

d. *Repurchase Agreement (Repo) SBSN*

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau di kenal dengan sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bukan hanya kepemilikan surat utang berharga tetapi bukti kepemilikan aset (manfaat, jasa dan hak) serta pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai transaksi yang digunakan, serta dalam pemindahan kepemilikannya mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan (Normasyhuri et al., 2022).

Repo SBSN adalah kegiatan penjualan SBS N kepada Bank Indonesia dengan kesepakatan pembelian kembali pada harga dan jangka waktu yang disepakati. *Repurchase Agreement (Repo) SBSN* adalah transaksi penukaran SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan perjanjian pembelian dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati dalam struktur kantor cabang syariah. Pertukaran ini dilakukan untuk mengarahkan aktivitas yang berhubungan dengan uang, terutama untuk menekan likuiditas perbankan (Yulitasari et al., 2023).

e. *Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)*

PUAS merupakan suatu kegiatan investasi berjangka waktu pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. Biasanya, piranti yang digunakan dalam Pasar Uang Antabank Syariah adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antabank Syariah atau biasa disebut Sertifikat IMA. Sertifikat IMA berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Puswanti & Nasrullah, 2020). Kegiatan akad atau transaksi keuangan yang juga berjangka pendek antar bank dengan berlandaskan

prinsip syariah baik dalam rupiah ataupun valuta asing/valuta internasional. Adapun untuk instrumentnya yang digunakan dalam transaksi PUAS diantaranya:

- 1) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) → Instrumen dari Pasar Uang Syariah berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan diterbitkan oleh BUS/UUS untuk transaksi PUAS menggunakan akad *mudharabah*.
- 2) Sertifikat Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) → Diterbitkan oleh BUS/UUS untuk transaksi PUAS yang mana ialah bukti jual beli komoditi di Bursa menggunakan akad *mudharabah* (Syakur, 2022).

3. Fatwa DSN-MUI

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalil Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (MUI, 2007)

1. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

QS. An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (النساء/4: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’/4:29)

Dalam ayat ini, Allah SWT mencegah umat-Nya yang beriman mengkonsumsi aset hartanya dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat (batil), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran serta memberitakan kejelekan rival bisnis. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat (Cipta, 2018).

2. Hadits Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

- a) “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmizi; Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis hasan)

b) “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

3. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

b. Repurchase Agreement (Repo) SBIS

Fatwa mengenai *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS ini mengacu pada fatwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Yang di mana termuat dalam Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam keputusan ketiga yaitu ketentuan hukum pada poin ke tiga yang berbunyi “Dalam hal Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mudi*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-*repokan* SBIS *Ju’alah*-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta’zir*.” Dalil fatwa DSN tentang Repo SBIS yaitu diantaranya ada pada firman Allah Swt QS. Yusuf [12]: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ (يوسف/12: 72)

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Yusuf/12:72).

Menurut para ulama, Repo SBIS termasuk dalam Istihsan bi al-Dharurah (*istihsan* berdasarkan keadaan darurat). Artinya dibolehkan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat. Misalnya dibolehkannya melakukan Repo (*Reouschase Agreeemnt*) surat berharga (SBI, SBSN) oleh bank syariah yang kesulitan likuiditas (Adam, 2021)

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalil Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (MUI, 2008)

1. Firman Allah SWT

QS. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (البقرة/2: 275)

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Di dalam QS. al-Baqarah ayat 275 Allah Swt. mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Mereka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para pakar ekonomi atau para pelaku bisnis. Semua dari mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal di QS. al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Hadits Nabi SAW

Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata: “Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

3. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60) Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) didasarkan pada pertimbangan berikut: (MUI, 2007)

- 1) Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah dalam negeri diperlukan adanya instrumen investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat;
- 2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara;
- 3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk dijadikan pedoman.

d. *Repurchase Agreement (Repo) SBSN*

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sering juga disebut dengan Sukuk Negara, merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Undang-Undang No.19/2008). Penerbitan Sukuk Negara harus didasarkan pada aset riil yang menjadi dasar penerbitan. DSN MUI telah sejumlah fatwa berkaitan dengan SBSN yaitu Fatwa No. 69 (Surat Berharga Syariah Negara), Fatwa No. 70 (Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara), Fatwa No.72 (Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back, Fatwa No. 95 (Surat Berharga Syariah Negara Wakalah), dan Fatwa No.94 (Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah). Dalil fatwa DSN tentang Repo SBSN yaitu diantaranya ada pada firman Allah Swt QS. al-Baqarah [2]: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ (البقرة/2: 278)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (Al-Baqarah/2:278)

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa Ketentuan Hukum Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini. Dalam transaksi ini Repo SBS menggunakan *Wa'd*.

e. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Dalil Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS) (MUI, 2010)

1. Firman Allah SWT

QS. Al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/5: 1)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Ma'idah/5:1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

2. Hadits Nabi SAW

- a) Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- b) Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah: “Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar.”

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki porsi kapasitas yang sama, termasuk sebagai pengontrol likuiditas. Namun, ada perbedaan mendasar antara pasar uang syariah dan konvensional terletak pada komponen penerbitan dan gagasan tentang instrument yang sebenarnya.

Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang terdapat di dalam instrument pasar uang syariah, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repo SBIS (*Repurchase Agreement* SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repo SBSN (*Repurchase Agreement* SBSN), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Adapun fatwa DSN-MUI yang membahas masing-masing aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang terdapat dalam instrument pasar uang syariah, yaitu Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fatwa DSN No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam keputusan ketiga yaitu ketentuan hukum pada poin ke tiga, Fatwa DSN MUI No. 94 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS), dan Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah.

REFERENSI

- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68–79. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Ahmed, U. (2023). An Assessment of The Effectiveness of Islamic Inter-Bank Money Market Instruments in Oman. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.110>
- Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang Dan Moneter Islam Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(2), 211–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169>
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Fazri, M. Al, Monica, A., & Sakinah. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia Maryam. *VISA: Journal of Visions and Ideas Vol*, 2(2), 110–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/visa.v2i1.952>
- Batubara, S. (2020). Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Transaksi*, 1(2), 98–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.64>
- Cipta, H. (2018). Jual Beli Yang Diridhoi Dalam perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* -, 3(2), 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>
- Damayanti, S. (2021). Tinjauan Fatwa MUI Tentang Lembaga Dan Keuangan Syraiah. *Waratsah*, 07(02), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.21202/waratsah.v7i2.46>

- Devi, W. L., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Umkm Oleh Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 499–512. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp499-512>
- Hayati, I., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1), 22–37.
- Heradhyaksa, B. (2020). The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(9), 763–774. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591>
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(1), 77–94.
- Issoufou, C. (2019). Islamic Money Market And Application Of Third Party Guarantee For Economic Development. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(2), 384–388. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7245>
- Jaya, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 1(1), 34–41.
- Kawiryawan, N., & Hapsari, M. I. (2015). Pengaruh Tingkat Return Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penempatan Pada SBIS Dan ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia. *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(11), 881–895.
- Konita, N., R, A. K., & Mukharam, S. (2023). Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 83–88.
- Kristina, I., & Esya, L. (2023). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Perbankan Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(2), 123–141. <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.16252>
- Latifah, E. (2020). Akuntansi Wa'd dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Pendekatan PSAK Syariah No.111). *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 3(2), 88–98.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>
- MUI, D. S. N. (2007). *Fatwa DSN No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*.

- MUI, D. S. N. (2008). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*.
- MUI, D. S. N. (2010). *Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS)*.
- Mutiani, T., & Burhanuddin, M. (2023). Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 773–779.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24.
- Nadira, N. (2024). Regulasi pembiayaan sindikasi syariah pada lembaga keuangan syariah. *JurnalPerubahanEkonomi(JPE)*, 8(6), 43–51.
- Nisa, F., & Azzahra, K. (2022). Effect Of Bank Indonesia Sharia Certificates, Domestic Interest Rates And Rupiah Exchange Rates On Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). *Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide (Cashflow)*, 1(4), 93–114.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *R&D. Bandung: Alfabeta*.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Trianto, B., & Al-Bahi, M. (2022). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Di Indonesia: Review Literatur. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 177–191. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v10i2.209>
- Utami, D., Usman, A., Wirna, Octavia, I., Nurhaliza, & Runtuwene, D. W. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/IX/2002). *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.3081>
- Wahid, A. R. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Qardh*, 4(2), 88–98. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1536>
- Yulitasari, L., Tresiana, N., & Ekawati, E. (2023). Development of State Green Sukuk As a Government Effort To Realize a Green Environment. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v10i1.18017>